

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat lahesat yang berbanding lurus dengan menurunnya ketersediaan lahan untuk dijadikan permukiman. Alternatif pembangunan untuk masalah ini adalah pembangunan vertikal ke atas yang dalam hal ini adalah rumah susun. Dengan adanya rumah susun ini maka akan meminimalisir penggunaan lahan yang berlebihan, memberikan lahan untuk ruang hijau terbuka, dan dapat dijadikan perumahan bagi daerah kumuh di suatu perkotaan. Rumah susun yang dimaksud dalam hal ini misalnya adalah apartemen. Permasalahannya yang terjadi adalah jadwal pelaksanaan penandatanganan sertifikat akta jual beli yang tidak pasti sehingga menimbulkan berbagai kerugian dan dampak bagi pemilik hunian apartemen. Tujuan dari penelitian hukum ini sendiri adalah untuk memberikan informasi dan pembahasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penandatanganan sertifikat akta jual beli. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu dengan cara melakukan studi langsung di lapangan yaitu dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait dan juga melakukan studi kepustakaan untuk mencari data-data pendukung. Spesifikasi penelitian dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menanggulangi masalah mengenai pelaksanaan penandatanganan sertifikat akta jual beli adalah dengan dicantumkan yang jelas dalam PPJB terkait pelaksanaan penandatanganan, pemberian informasi lebih detail mengenai pelaksanaan penandatanganan sertifikat akta jual beli seperti waktu prediksi pelaksanaan penandatanganan sertifikat akta jual beli.

Kata Kunci: Sertifikat akta jual beli, pihak pengembang, pemilik hunian, apartemen, perjanjian pengikatan jual beli